



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 261 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh OPD dibentuk Pokja PUG kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Edaran Empat Menteri : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
 2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Kepala Dusun;
 3. menyusun program kerja setiap tahun;
 4. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 5. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
 6. bertanggung jawab kepada Bupati;
 7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 8. menyusun Profil Gender Kabupaten;
 9. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 10. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 11. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten; dan
 12. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 14 Juli 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA

Tembusan kepada Yth.:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 261 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN
2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Bupati	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
5.	Inspektur Kepulauan Mentawai	Anggota
6.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
18.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
19.	Kepala Dinas Perhubungan	
20.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
21.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Anggota
23.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
24.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
25.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
26.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Perlindungan Masyarakat	Anggota
27.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
28.	Camat Siberut Utara	Anggota
29.	Camat Siberut Barat	Anggota

30.	Camat Siberut Barat Daya	Anggota
31.	Camat Siberut Tengah	Anggota
32.	Camat Siberut Selatan	Anggota
33.	Camat Sikakap	Anggota
34.	Camat Pagai Utara	Anggota
35.	Camat Pagai Selatan	Anggota
36.	Camat Sipora Utara	Anggota
37.	Camat Sipora Selatan	Anggota

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

